

**Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Madiun**

SKRIPSI



Oleh:

IKA ROCHMAWATI

NIM 403190005

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITIUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Mustahik Di Kabupaten Madiun**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

IKA ROCHMAWATI

NIM 403190005

Dosen Pembimbing:

MUCHTIM HUMAIDI, M.IRKH.

NIDN. 2027068103

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Rochmawati
NIM : 403190005
Jurusan : Manajemen Zakat dan wakaf
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun”
Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 20 Maret 2023.

Pembuat Pernyataan


:mawati

NIM 403190005

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun

Nama : Ika Rochmawati

NIM : 403190005

Jurusan : Manajemen zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam Ujian Sidang Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Aji Damanuri, M.E.I

NIP 197506022002121003

Penguji I

Nurma Fitriana, M.SM

NIP 198908062019032018

Penguji II

Muchtin Humaidi, M.I.R.K.H

NIDN 2027068103

Ponorogo, 12 April 2023

Mengesahkan

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

Lembar Persetujuan Ujian Skripsi

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Ika Rochmawati	403190005	Manajemen Zakat dan Wakaf	Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun

Telah melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Jannah M.Ag
162005012004

Menyetujui,
Pembimbing

Muchlis Humaidi M.I.R.K.H
NIDN: 2027068103

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ika Rochmawati

NIM : 403190005

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul Skripsi : Optimalisasi Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 17 mei 2023

Penulis



Ika Rochmawati
NIM 403190005


P O N O R O G O

ABSTRAK

Rochmawati, Ika. Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun. Skripsi. 2023. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing, Muchtim Humaidi M.I.R.K.H.

Kata kunci: Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Zakat merupakan salah satu sumber potensi pembangunan umat muslim dan banyak lembaga pengelola zakat tetapi tidak sedikit yang belum optimal dalam pendistribusiannya. Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Madiun. Penelitian ini difokuskan pada tiga hal yaitu, bagaimana optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana dampak pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (fieldresearch). Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Madiun dengan teknik pengumpulan data menggunakan kegiatan wawancara, observasi, dan wawancara.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian zakat masih belum optimal ditunjukkan bahwa pendistribusian zakat belum merata masih ada masyarakat yang termasuk ke dalam golongan 8 ashnaf belum mendapatkan zakat sebab BAZNAS Kabupaten Madiun hanya memberikan zakat kepada 20 mustahik perdesa. Faktor pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS kabupaten Madiun yaitu dengan adanya program-program BAZNAS Kabupaten Madiun dapat menarik perhatian sekaligus menjadi sosialisasi kepada masyarakat. profesionalitas SDM di BAZNAS Kabupaten Madiun, keberadaan BAZNAS Kabupaten Madiun semakin jelas, koordinasi antara BAZNAS kabupaten Madiun dengan pemerintah desa memiliki hubungan yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengawasan, pembinaan dan evaluasi dari BAZNAS Kabupaten Madiun dalam pendistribusian zakat, koordinasi antara BAZNAS kabupaten Madiun dengan pemerintah mengalami human error, medan jalan menuju ke rumah mustahik ada yang jalannya rusak. Sedangkan dampak pendistribusian zakat terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun kurang efektif sebab sebagian mustahik mampu mengembangkan usahanya namun sebagian lainnya belum dapat mengembangkan usahanya.

ABSTRAK

Rochmawati, Ika. Optimizing Zakat Distribution in Improving Mustahik Welfare at BAZNAS Madiun Regency. Thesis. 2023. Departmen of Zakat and waqf management. Faculty of islamic and business. Ponorogo state islamic institute, supervisor. Muchtim Humaidi M.I.R.K.H.

Keyword: Distribution Optimization Of Zakat, Increasing The Welfare Of Mustahik

Zakat is one of development for muslims and there are many zakat management institutions, but not afew are not optimal in their distribution. One of them is BAZNAS Madiun Regency. This research is focused on three things, namely, how to optimize the distributions of zakat in improving people's welfare and how is the impact of zakat distribution in BAZNAS Madiun regency.

The type of research used is the type of field research (field reseach). This reseach was conducted at BAZNAS Madiun Regency with data collection technique using interviews, observations, and interviews.


Based on the results of the data analysis that has been carried out, it shows that in the implementation of the distribution of zakat is still not optimal, it is shown that the distribution of zakat is not evenly distributed, there are still people who belong to the 8 asnaf group who have not received zakat because BAZNAS Madiun Regency only give zakat to 20 mustahik village. The motivating at the Madiun Regency BAZNAS is that the existence of Madiun Regency BAZNAS programs can attract attention as well as become socializations to the community. The professionalism of human resources in Madiun Regency BAZNAS, the existence of Madiun Regency BAZNAS is increasingly clear, coordination between Madiun Regency BAZNAS and the village government has a good relationship. While the inhibiting factors are the lack of supervison, guidance and evaluation from the Madiun Regency BAZNAS in the distribution of zakat, coordination between the Madiun Regency BAZNAS and the goverment experiencing human error, the road loading to the mustahik's house is damaged. While the impact of the distribution of zakat on the welfare of mustahik at BAZNAS Madiun Regency is less effective because some mustahik are able to develop their businesses but others have not been able to develop their businesses.

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
TRANSLITERASI.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	4
c. Tujuan Penelitian.....	4
d. Studi Penelitian Terdahulu	5
e. Metode Penelitian.....	8
f. Teknik Analisis Data	10
g. Sitematika Pembahasan	12
BAB II OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT. FAKTOR PENDORONG, FAKTOR PENGHAMBAT DAN DAMPAKNYA.....	14
a. Optimalisasi Pendistribusian Zakat	18
b. Pendistribusian Zakat	18
c. Faktor Pendorong dan Penghambat.....	23
d. Dampak	24
BAB III OPTIMALISASI PELAKSANAAN, FAKTOR PENDORONG, FAKTOR PENGHAMBAT DAN DAMPAK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ...	27
Di BAZNAS Kabupaten Madiun	27
a. Data Umum BAZNAS Kabupaten Madiun.....	27
b. Data optimalisasi Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	30
c. Data Faktor pendorong dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun	37

DAMPAK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK	39
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN, FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT, DAMPAK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK	44
a. Analisis Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun.....	44
b. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	46
c. Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Terhadap kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun	49
BAB V PENUTUP.....	51
a. Kesimpulan.....	51
b. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Daftar Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Madiun	33



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah impian dari negara dan seluruh rakyat dimuka bumi, termasuk Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut bangsa Indonesia selalu melakukan pembangunan baik dari segi jasmani maupun rohani.¹

Umat Islam sebagai kelompok mayoritas harus berperan lebih besar dalam menyediakan pembiayaan pembangunan melalui penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat.² Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada golongan yang termasuk dalam 8 asnaf zakat jika memenuhi syarat-syarat sesuai dengan aturan agama. Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang artinya suci, tumbuh, bersih dan berkembang.³

Disebut zakat karena mengandung harapan memperoleh berkah mensucikan jiwa dan menyuburkannya dengan berbagai kebaikan. Menurut ketentuan kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan mengambil nama tertentu dari aset tertentu sesuai dengan karakteristik tertentu dan diberikan kepada kelompok tertentu.

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah, artinya ibadah dalam ranah harta, yang menempati posisi sangat penting dalam membangun masyarakat. Dengan pendayagunaan zakat yang baik dan bertanggung jawab, maka zakat menjadi sumber dana yang potensial yang memungkinkan dapat digunakan untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan zakat yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk membimbing, melayani, dan melindungi para muzaki dan mustahik.⁴

Kedudukan zakat sama dengan shalat, yaitu wajib dan harus diperhatikan serta dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Mengingat pentingnya zakat dalam Islam, kata Alquran zakat disebutkan dalam ma'rifah hingga 30 kali, 8 kali dalam surat Makiyah dan lainnya dalam

¹Shodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Equilibrium*, Volume 3, Nomor 2 (2015), 381.

²Ibid, 381.

³“Definisi Zakat,” dalam, (diakses pada tanggal 14 April 2023, jam 8.20).

⁴Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 21.

surat Madaniah. Kata zakat,bergandengan dengan kata salat terdapat pada 28 tempat saja.⁵

Menunaikan zakat bukan hanya bentuk lain dari beribadah kepada Allah. Namun, zakat merupakan solusi dari berbagai permasalahan ekonomi, terutama masalah kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan bagi yang membutuhkan. Bahkan Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan karena dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keimanan seseorang (Q.S. Al-Baqarah: 268).⁶

Agar seorang mustahik dapat menikmati zakat, maka zakat harus didistribusikan dengan baik. Pendistribusian zakat adalah pembagian atau penyaluran dana zakat yang terkumpul kepada mustahik. Mustahik adalah seorang muslim yang berhak menerima sebagian harta dari zakat. Ada dua jenis distribusi zakat di Indonesia, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Distribusi konsumtif adalah dana zakat disalurkan kepada mustahik untuk didayagunakan secara langsung.⁷

Pendistribusian produktif adalah dana zakat diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan usaha atau disalurkan melalui pelatihan kewirausahaan agar mustahik dapat mengoptimalkan dana zakat yang diberikan. Karena fungsi zakat itu sendiri adalah untuk pemerataan perekonomian nasional.⁸

Untuk mencapai hasil yang baik, pendistribusian zakat harus optimal. Optimal adalah proses yang dilakukan untuk mencapai hasil yang efisien dan ideal.⁹ Untuk mencapai tujuan yang diinginkan diperlukan suatu lembaga yang berperan sebagai contact person yang dapat berperan sebagai perantara antara penerima zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Di Indonesia telah mengatur dan membentuk lembaga yang mengelola zakat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu pasal 6 dan pasal 17 bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh non-pemerintah dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga dalam

⁵Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta:Bulan Bintang, 2007), 21.

⁶wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, 22.

⁷Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta:Kencana, 2008), 155.

⁸Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 408.

⁹Wikipedia.org "Optimal", (Diakses pada tanggal 14 April 2023, jam 08.40).

hal ini negara juga dapat bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut mengatur tentang pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pendistribusian, pengawasan dan norma (sanksi) bagi pengelolaan yang lalai. Adapun salah satu tujuan dari adanya badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.¹¹

Jadi dalam hal ini negara memajemen lembaga-lembaga yang mengatur zakat, infak, dan sedekah untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Mustahik harus memenuhi syarat yang ditetapkan. Demikian juga masyarakat yang membayar zakat (muzakki) harus dikelola atau dibina dengan baik.

Potensi BAZ dan LAZ untuk membantu Indonesia keluar dari kemiskinan sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia harus menggunakan potensi ini sebagai alat untuk memerangi kemiskinan.

Zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam harus dioptimalkan mengingat potensi pengelolaan zakat yang sangat besar. Padahal, tujuan zakat tidak hanya untuk melayani fakir miskin secara konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen, yaitu pengentasan kemiskinan.

Namun terkadang BAZ dan LAZ dalam mendistribusikan zakat mengalami beberapa faktor baik faktor yang mendorong dan menghambat. Faktor pendorong adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya.¹² Sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya.

Jika pendistribusian yang dilakukan BAZ dan LAZ dilakukan dengan optimal maka akan membawa dampak yang baik sehingga mampu mewujudkan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan umat.. Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.¹³

¹⁰BAZNAS.go.id, "Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2011" (diakses pada tanggal 14 April 2023, jam 8.50).

¹¹UU No 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan Zakat, Pasal 3.

¹²<https://brainly.co.id>, "Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat", (diakses pada tanggal 14 Maret 2023, jam 21.15).

¹³Waralah Rd Cristo, *Pengertian Tentang Dampak*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), 12.

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Madiun membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun. BAZNAS Kabupaten Madiun merupakan badan pengelola zakat yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No. 158, Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki beberapa program salah satunya program Madiun Makmur.¹⁴

Program Madiun Makmur merupakan program BAZNAS yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya yang masih berstatus mustahik, sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian. Dalam program Madiun Makmur, pendistribusian zakat dilakukan melalui penyediaan modal usaha (dana) dan penyediaan alat usaha untuk memulai atau menjalankan usaha.¹⁵

Dari sekian banyak zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Madiun, kenyataannya tidak semua mustahik berhasil menjadi muzaki. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Madiun juga masih menghadapi permasalahan di lapangan seperti distribusi zakat yang belum merata. Dana zakat produktif yang diberikan kepada Mustahiki belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan umat.

Dengan mengamati latar belakang masalah tersebut, penulis merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ada di BAZNAS Kabupaten Madiun. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Madiun?
- b. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun?
- c. Bagaimana dampak pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun?

¹⁴Ibnu Ja'far Shodiq, Wawancara, 29 Desember 2022.

¹⁵Ashfin Baladi, Wawancara, 29 Desember 2022.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penyaluran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada akademisi sehingga dapat memperkaya wawasan tentang optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat menjadi dokumentasi dan referensi bagi pihak yang bersangkutan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi mahasiswa yang akan meneliti optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian Andika “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Baznas Jember Dalam Upaya Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Kampung Sdgs Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” skripsi Fakultas Dakwah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi Pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki di kampung SDGs Bangsalsari Jember bahwa pendistribusian secara konsumtif (sembako) dan zakat produktif yang berupa bantuan modal usaha dan pelatihan wirausaha, pendistribusian zakat, Infak dan sedekah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pendistribusian secara langsung merupakan pendistribusian yang langsung diberikan kepada mustahik. Sedangkan pendistribusian secara tidak langsung melalui pihak ketiga atau kerjasama dengan lembaga atau UPZ. Upaya Baznas Jember dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki di kampung SDGs Bangsalsari Jember yaitu memberikan bantuan (Zakat Produktif) berupa modal usaha, bantuan

peralatan usaha dan pelatihan kewirusahaan kepada mustahik, ikut serta dalam mempromosikan dan memasarkan produk hasil usaha mustahik walaupun masih belum keseluruhan. Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam proses pelatihan dan pendampingan terhadap mustahik. Faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki di Kampung SDGs Bangsalsari Jember sebagai berikut. Adapun Faktor yang pendorongnya yaitu Adanya bantuan modal usaha dan UPZ di kampung SDGs, adanya pelatihan kewirusahaan kepada mustahik, sumber Daya Manusia dari pengurus Baznas bagian lapangan yang cukup. Adapun faktor yang menghambatnya adalah Pendistribusian ZIS kurang tepat sasaran, controlling dan pendampingan yang masih lemah dan pandemi Covid-19.¹⁶

Penelitian terdahulu milik Andika, perbedaan dengan penelitian ini adalah rumusan masalah, subjek, dan hasil penelitiannya. Rumusan masalah milik Andika terfokus kepada bagaimana optimalisasi pendistribusian zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki, bagaimana usaha Baznas dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzakki dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian ZIS dalam meningkatkan mustahik menjadi muzakki di kampung SDGs Bangsalsari Jember. Sedangkan milik peneliti terfokus kepada optimalisasi pelaksanaan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun, apa saja faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS kabupaten Madiun dan dampak pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS kabupaten Madiun. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini terdapat pada teori zakat, pendistribusian, faktor pendorong dan penghambat dan dampak serta menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif. Selain itu penelitian terdahulu milik Andika difokuskan ketika pandemi covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra yang berjudul “Optimalisasi Pendistribusian zakat, infak dan sedekah badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes”. Skripsi fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu bahwa system pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Brebes dengan menerima pengajuan bantuan mustahik, kemudian diproses lebih lanjut. Adapun Faktor pendorong yaitu adanya

¹⁶Andika, *Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Baznas Jember Dalam Upaya Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Kampung Sdgs Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Sidiq, 2022).

amil yang mendapat sertifikasi kualitas kinerja dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Faktor penghambatnya yaitu Masyarakat belum memahami peran BAZNAS di Kabupaten Brebes yang menjadi kendala. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Brebes mengambil langkah untuk meningkatkan distribusi dengan membuat rencana dana kegiatan tahunan dengan tujuan untuk menetapkan kegiatan dan rencana kerja ke depan, serta menganalisis perkembangan keadaan mustahik bekerja sama dengan IZN dan KDZ.¹⁷

Penelitian terdahulu milik Putra, perbedaan dengan penelitian ini adalah terfokus kepada tiga hal yaitu zakat, infaq dan sedekah sedangkan milik peneliti hanya terfokus kepada zakat saja. Persamaan dengan penelitian ini adalah teori zakat, optimalisasi, pendistribusian, faktor pendorong dan penghambat dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Penelitian Faizin dengan judul penelitian “Optimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember dalam mengurangi kemiskinan di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember”. Penelitian tersebut menghasilkan yaitu 1) dalam optimalisasi pengelolaan zakat dalam mengurangi kemiskinan di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember dengan menggunakan model zakat konsumtif dan zakat produktif; 2) Peran BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan di Kampung SDGs SukorejoBangsalsari Jember yaitu BAZNAS juga memberikan pelatihan usaha sabun cuci dan merupakan produksi tetap hingga saat ini, selain itu memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung (zakat konsumtif dan zakat produktif).¹⁸

Dalam penelitian terdahulu milik Faizin perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Ade Faizin terfokus kepada pengelolaan zakat sedangkan penelitian ini terfokus kepada pendistribusian zakat. sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat dan kemiskinan.

Penelitian Azizah dengan judul penelitian “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Baznas Kabupaten Kampar” fakultas Dakwah dan Komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1. Optimalisasi pendistribusian dana zakat pada masyarakat Kabupaten Kampar sudah termasuk kategori optimal. Karena,

¹⁷Putra, *Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020) .

¹⁸Faizin, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember dalam mengurangi kemiskinan di Kampung SDGsSukorejoBangsalsari Jember*,(Jember: UIN Kiai Haji Achmad Sidiq, 2022).

BAZNAS Kabupaten Kampar telah memberikan program Kampar Makmur (ekonomi) yang sangat baik kepada mustahiq yang menjalankan usaha. Namun, kendala BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengatur dan meningkatkan usaha yaitu kurangnya SDM yang mumpuni dalam pembinaan dan pendamping setiap masyarakat yang berada di Kabupaten Kampar. Sehingga tingkat hasil pencapaian dari program kampar Makmur (ekonomi) BAZNAS Kabupaten Kampar untuk mensejahterakan mustahiq masih belum bisa signifikan dengan baik dan diprioritaskan pada fakir dan miskin saja karena penerima modal usaha masih tergolong sedikit. 2. Kesejahteraan masyarakat yang dicapai dari program Kampar Makmur (ekonomi) BAZNAS Kabupaten Kampar merupakan suatu proses untuk mencapai peningkatan yang maksimal dan ideal. Namun dengan zakat produktif masyarakat Kabupaten Kampar sendiri belum mencapai peningkatan dengan baik. Karena, BAZNAS Kabupaten Kampar hanya memberikan tambahan modal usaha saja kepada mustahiq, dan bentuk pembinaan dan pendamping yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar kurang maksimal karena kurangnya SDM yang dimiliki sehingga penerima memanfaatkan hanya mendapatkan hasil uang cenderung habis lebih konsumtif.¹⁹

Dalam penelitian terdahulu milik Azizah perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian. Subjek penelitian milik Nur Azizah adalah BAZNAS Kabupaten Kampar. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini terdapat pada teori dan metode yang digunakan.

Penelitian Khatimah dengan Judul “Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Baitul Mal Aceh dalam mengubah mustahik menjadi muzakki dalam memajukan perekonomian masyarakat dengan menyalurkan zakat (bentuk modal usaha) kepada UMKM. Memberikan motivasi bisa menjadi pendorong untuk membangkitkan semangat masyarakat, dan mustahik bisa menjadi muzakki.²⁰

Dalam penelitian terdahulu milik Khatimah perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian milik Khusnul Khatimal terfokus kepada pengelolaan zakat sedangkan penelitian ini terfokus pada pendistribusian

¹⁹Azizah, *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Baznas Kabupaten Kampar*, (Riau: UIN SUSKA, 2021).

²⁰Khatimah, *Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

zakat. Sedangkan persamaan pada penelitian ini terdapat pada teori dan metode yang digunakan.

Novitasari, *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang)*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2021. Hasil dari penelitian ini adalah optimalisasi penyaluran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Kota Malang sangat mendukung mustahiq yang membutuhkan modal, alat, untuk pengembangan usahanya. infaq dan sedekah. Agar masyarakat mengetahui bahwa potensi ZIS dapat membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kedua, program ini berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq dengan meningkatkan hasil usaha, mengurangi kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemandirian.²¹

Dalam penelitian terdahulu milik Novitasari perbedaan dengan penelitian ini garis besarnya terdapat pada subjek. Subjek penelitian milik Dian Novitasari adalah BAZNAS Kota Malang sedangkan subjek penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Madiun. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada metode yang digunakannya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat dari gejala, dan kejadian yang terjadi di saat ini. Adapun penulisnya adalah deskriptif kualitatif, yaitu hanya memberikan gambaran dan keterangan yang berkaitan dengan optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun.

b. Jenis Penelitian

²¹Novitasari, "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang), (Malang:Universitas Islam Malang, 2021)."

Jenis penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian lapangan atau dilokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan untuk penyusunan karya ilmiah.²² Objek dari penelitian ini adalah optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.²³ Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data. Peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Madiun pada tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 8 Maret 2023.

3. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi diadakannya penelitian guna memecahkan masalah selama adanya penelitian.²⁴ Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Madiun ini terletak di Jl. Panglima Sudirman No.158, Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Alasan peneliti memilih lokasi BAZNAS Kabupaten Madiun karena dari hasil pengamatan peneliti masih ada kendala dalam pelaksanaan pendistribusian zakat.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti yaitu pihak-pihak terkait dalam pendistribusian zakat seperti kepala pelaksana, staff administrasi, staff bidang pendistribusian, staff bidang keuangan, distributor dan mustahik.

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 163.

²³Moleong J. Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2008), 87.

²⁴Ajat Rukajar, *Pendekatan Kualitatif* (Quality Research Approach) (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 8.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel-artikel dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Madiun dan SK pimpinan BAZNAS tentang persyaratan pengajuan permohonan bantuan dan besaran nominal bantuan BAZNAS Kabupaten Madiun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Observasi

Bentuk observasi yang digunakan adalah observasi langsung yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diobservasikan, dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan media yang transparan, hal ini dimaksud bahwa peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian langsung yaitu dengan mengamati dan mengambil kesimpulan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai apa yang akan diteliti di BANAS Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Dalam mencari informasi maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang yaitu kepala pelaksana, staff administrasi, staff keuangan, staff pendistribusian, distributor dan mustahik untuk menjelaskan mengenai pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Madiun.

c. Dokumen

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen atau data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah

²⁵Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 143.

²⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008),134

secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumentasi dari brosur, laporan pengelolaan zakat dan arsip-arsip BAZNAS Kabupaten Madiun.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.²⁸ Dalam analisis data peneliti membagi ke dalam empat tahapan, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul semua, maka peliti melakukan reduksi data yaitu memilih data yang bermakna serta relevan dan memusatkan perhatian pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan untuk memecahkan masalah. Di sini peneliti akan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid, ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

c. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tesusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk

²⁷Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 149

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R &D*(Bandung:Alfabeta, 2011), hal. 92-99

memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalah, dalam proses ini diklasifikasikan berdasarkan tema-tema.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya Peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :²⁹

- a. Mendemonstrasikan nilai yang benar,
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan,
- c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik :

- a. Perpanjangan keabsahan temuan Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada petani jamur tiram putih. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.
- b. Pendiskusian teman sejawat

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.³⁰

1. Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.
2. Diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 320-321

³⁰*ibid.*, hal 332-333

menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

Pada proses penelitian ini, peneliti tidak sendiri melainkan ditemani oleh teman untuk membahas dan berdiskusi mengenai penelitian yang sedang peneliti teliti.

I. Sitematika Pembahasan

Sistematika penulisan diharapkan mampu menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Berikut garis besar yang disusun dalam penelitian ini:

- a. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan
- b. Bab II mengenai landasan teori berupa kajian umum tentang pendistribusian zakat, faktor pendorong dan penghambat dan teori dampak.
- c. Bab III berisi deskripsi objek penelitian. Dalam hal ini mencakup gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Madiun yang meliputi profil, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, ruang lingkup pengelolaan zakat, program kerja, pelaksanaan pendistribusian zakat, faktor pendorong dan penghambat pendistribusian zakat dan dampak pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun.
- d. Bab IV akan menguraikan analisis dan pembahasan pendistribusian, faktor pendorong, faktor penghambat dan dampak zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun.
- e. Bab V yakni penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran serta penutup.





BAB II

Optimalisasi Pendistribusian Zakat. Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Dampaknya

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Istilah zakat bagi kalangan Islam, sudah wajib diketahui dan dimaknai. Zakat menurut Bahasa berarti tumbuh dan suci. Sedangkan menurut syara' adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹

Sedangkan menurut terminologi syariat zakat adalah sebutan bagi kadar tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim kepada yang berhak menerimanya (mustshik) dengan persyaratan tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, haul dan kadarnya.²

Dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.³

Zakat adalah sarana pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moral maupun materiil, baik dari pihak penerima (mustakhik) maupun dari pihak pemberi (muzakki).⁴

Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari gotong royong antara para hartawan dengan para fakir miskin, pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan.⁵

2. Badan Amil Zakat

Sedangkan Badan Amil Zakat (BAZ) menurut istilah adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari

¹Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2003), 501.

²Ibid, 501.

³Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontektual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), 81.

⁴Abdurrahman Qodir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), 62.

⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Gema Risalah, 162.

unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁶ Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan pergantian nama dari BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah). Mengenai pengertian BAZDA tidak jauh berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ) atau BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah) namun tidak disesifikan pada daerahnya.⁷

BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah) mempunyai pengertian lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan, zakat, infaq, dan shadaqah secara berdayaguna dan berhasil guna. Pengertian ini tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri dalam negeri dan menteri agama nomor 29 tahun 1991/ 47 tahun 1991 tentang pembinaan badan amil zakat, infaq, dan shadaqah pada pasal 1. Secara substansial, pengertian tersebut dapat ditemukan pula dalam UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengertian itu kemudian dipertegas lagi dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 1 ayat 1 keputusan menteri itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁸

3. Mustahiq

Mustahiq menurut bahasa adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, infak dan sadaqah. Mustahiq menurut bahasa ialah orang-orang yang berhak menerima zakat.⁹

Mustahiq menurut istilah adalah pihak yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 golongan masyarakat seperti tercantum dalam firman Allah SWT.

⁶Haroen, *Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Organisasi Pengelola Zakat* (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 5.

⁷Ibid., 6.

⁸Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat* (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003), 25.

⁹Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam* (Pt Ichtiar Baru Van Hoeve), 222.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: (Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana).¹⁰

Delapan kelompok yang berhak menerima zakat, ialah:¹¹

a. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Golongan ini tak memiliki atau sulit mencukupi kebutuhan pokok harian, dan sudah sepatutnya mendapat bantuan.

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

c. Amil

Amil adalah mereka yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

d. Muallaf

Muallaf adalah sebutan untuk orang yang baru masuk Islam. Golongan ini menjadi salah satu yang berhak menerima zakat.

e. Budak

Budak merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, atau orang yang terjajah dan teraniaya.

f. Orang yang memiliki hutang

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik utang itu untukdirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yangbaik maupun untuk melakukan kemaksiatan.jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir.

¹⁰Tafsir Al-Qur'an, Qs. At-Taubah ayat 60, diakses pada tanggal 18 April 2023 jam 09.53.

¹¹BAZNAS.go.id, 8 Penerima Zakat, diakses pada tanggal 18 April 2023 jam 10.03.

g. Fisabilillah

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang dijalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.

h. Ibnu sabil

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat.

B. Optimalisasi Pendistribusian Zakat

Optimal dalam kata dasar berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system atau kepuasan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif.¹²

Dari uraian di atas optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai zakat yang optimal maka dalam pengoptimalisasi zakat agar terkelola secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat.

C. Pendistribusian Zakat

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute berarti pembagian atau penyaluran, secara teknologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendistribusikan sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.¹³

¹²<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, optimalisasi, diakses pada tanggal 18 April 2023 jam 10.10.

¹³Poerdaminta, *Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet Ke-7.*

Pendistribusian dana zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹⁴

Distribusi merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum (public) kepada pihak yang berhak menerimanyayang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuaidengan syariat. Dalam buku lain mengatakan bahwa distribusimerupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yangberhak menerima zakat (mustahiq).¹⁵Jadi distribusi zakat mal adalahpenyaluran atau pembagian zakat kekayaan yang terkumpul kepada pihaktertentu dalam meraih tujuan social ekonomi dari pengumuman zakat.Seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu didalam Al-Quran disebut secara ringkas, Maka secara khusus pula Al-Quran telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu diberikan.¹⁶

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritasdengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayaan.¹⁷

Pendistribusian merupakan suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidakmaksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sekalipunmaka tidak akan ada dana yang bisa didistribusikan.

Tentunya disertai pula dengan dukungan teknis dan manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya si mustahiq

¹⁴Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2003), 169.

¹⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Ekonomi*, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2015), 131.

¹⁶Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2003), 169.

¹⁷Soemitra, *Andri Bank & Lembaga Syariah*, (Kencana: PT. Kharisma Putra Utama, 2009), 446.

tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi telah berubah nasibnya menjadi membayar zakat (muzakki).¹⁸

Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran mengenai kaum mustahiq zakat terdapat dalam Q.S. At-Taubah, 9: 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat ini dipahami bahwa pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain diluar mustahik yang delapan asnaf tersebut. Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin.

Namun, menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayaran zakat hendaknya memastikan dulu. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:¹⁹

a. Bantuan Sesaat (Zakat Konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat diberikan kepada mustahiq hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target.

Terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahiq. Hal ini dilakukan karena mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran produktif, yang diharapkanakan terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan dan pendampingan atas usaha yang dilakukan. Menurut Sumaryadi (2005: 11) pemberdayaan adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring

¹⁸Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 122.

¹⁹Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 155.

dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Tujuan jangka panjang dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahiq, maka zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi umat, yakni Pertama, dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas terhadap kehidupan ekonomi umat.²⁰

Kedua, banyak rakyat ekonomi kelas rendah yang terbantu sehingga lambat laun harkat kehidupannya akan meningkat dan beban social masyarakat akan berkurang. Ketiga, dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat akan berlomba dalam mengeluarkan zakat. Keempat, lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas pada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis.²¹ Salah satu fungsi zakat adalah fungsi social, yaitu sasaran sosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatan harus selektif.

Menurut Hamdan Rasyid sebagaimana disebutkan oleh Muh. Said mengatakan bahwa di antara faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengumpulan dan pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut:²²

1. Sempitnya pemahaman umat islam tentang jenis harta benda yang wajib dizakatkan.
2. Kurang maksimalnya sosialisasi tentang kewajiban berzakat kepada umat islam.
3. Belum adanya Undang-undang yang mewajibkan zakat dan memberikansanksi pidana kepada para pelanggarnya.
4. Belum optimalnya kinerja amil dalam memungut dan mendistribusikan zakat.

²⁰Nur Azizah, *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Baznas Kabupaten Kampar*, (Riau: UIN SUSKA, 2021), 13.

²¹Ibid, 13.

²²Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Pekanbaru: SuskaPress), 122.

5. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap para petugas (amil).
6. Zakat hanya didayagunakan secara konsumtif dan belum dikembangkan secara produktif.

Sistem pendistribusian zakat yang dapat dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik BAZNAS maupun LAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social. Banyaknya amil zakat yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan social. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat kepada lembaga zakat yang profesional. Agar amil zakat bisa profesional dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahiq yang valid, menyampaikan laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan sumber daya yang profesional, serta program kerjayang dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan zakat dapat jugaditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.²³

D. Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya.²⁴ Dapat dikatakan faktor pendorong merupakan suatu keadaan yang dapat mendukung seseorang mengoptimalkan sesuatu, seperti peran teman, lingkungan, keluarga atau bahkan kesadaran diri sendiri dalam melaksanakan sesuatu. Faktor pendorong dapat dikatakan juga sebagai motivasi untuk tetap konsisten dalam melaksanakan hal-hal tertentu.

Faktor pendorong sendiri dibagi menjadi dua yaitu:²⁵

1. Faktor internal Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam Hal ini berarti faktor internal merupakan sesuatu

²³Soemitra, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, PT Kharisma Purta Utama, 2015), 449.

²⁴<https://brainly.co.id>, "Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat", (diakses pada tanggal 14 Maret 2023, jam 21.15).

²⁵Kompas.com, *Perubahan Sosial Budaya: Bentuk, Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat*, diakses pada tanggal 18 April 2023 jam 10.29.

yang timbul dikarenakan kesadaran diri sendiri. Contoh dari faktor internal ini seperti sadar akan pentingnya menerapkan ilmu yang telah didapat, merasa perlu kepada Allah dan paham akan esensi beragama dengan baik.

2. Faktor eksternal Faktor eksternal merupakan faktor yang asalanya dari luar. Dapat dikatakan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang mempengaruhi seseorang dari luar. Faktor eksternal menjadi penting karena akan berperan dalam memberikan motivasi ketika faktor internal mulai menghilang. Contoh dari faktor internal ini seperti pengaruh lingkungan, teman dan keluarga dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan.

Sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Dapat diartikan bahwa faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri yaitu rasa malas dan terbawa arus pergaulan remaja, selain itu faktor lingkungan, teman bahkan keluarga yang kurang mendukung akan memberikan dampak yang kurang baik.²⁶

faktor penghambat sendiri dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.²⁷

1. faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu . Dapat dikatakan bahwa faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan ketaatan dan juga terbawa arus pergaulan remaja yang kurang baik. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang akan menghambat seseorang melakukan sesuatu yang disebabkan oleh diri sendiri.
2. Faktor eksternal merupakan faktor yang asalanya dari luar masing-masing individu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, seperti pengaruh teman, lingkungan atau bahkan keluarga yang kurang mendukung untuk melakukan sesuatu. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu kebaikan akan tetapi ada gangguan

²⁶Ibid

²⁷Sutaryono, *Integrasi Agraria-Pertanahan Dan Tata Ruang*, (STPN Press, 2015), 22.

atau kurang didukung dari pihak luar maka yang terjadi adalah berlahan atau bahkan berhenti sama sekali

E. Dampak

Pengertian dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.²⁸ Pengaruh adanya daya yang ada dan timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”. “Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi”.²⁹ Dampak sosial itu sendiri dapat berasal dari internal dan eksternal masyarakat. Dampak internal adalah dampak yang disebabkan karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri,” sementara dampak eksternal adalah dampak yang berasal dari luar masyarakat. Dampak dalam wikipedia adalah keadaan dimana seseorang ketergantungan terhadap sesuatu.³⁰

Optimal adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.³¹

Tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:³²

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasahidup tentram dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang,

²⁸<https://kemdikbud.kbbi.go.id>, dampak, diakses pada tanggal 18 April 2023 jam 10.45.

²⁹Ibid

³⁰Wikipedia.org."dampak" (diakses pada tanggal 13 Maret 2023, jam 13.00).

³¹Waralah Rd Cristo, *Pengertian Tentang Dampak*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), 12.

³²Almun Wakhida Candra, *"Pengaruh Zakat Terhadap Masalah Kemiskinan"*, UMSIDA: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, (2018), 3.

selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengancara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehinggamustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.³³

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin.

Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.³⁴



³³Ibid, 4.

³⁴Ibid, 5.



BAB III

Optimalisasi Pelaksanaan, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Dampak Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Madiun

A. Data Umum BAZNAS Kabupaten Madiun

1. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS Kabupaten Madiun

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas Kabupaten Madiun terletak di Jl. Jendral Sudirman 158 Buduran Wonoasri Caruban Kabupaten Madiun. BAZNAS Kabupaten Madiun mulai berdiri pada tahun 2019, masih tergolong sangat baru.¹

Pada awalnya BAZNAS hanya berada di Kota Madiun. Sedangkan BAZ Kota Madiun merupakan lanjutan dari BAZIS Kota Madiun yang terbentuk sejak tahun 1994. Dengan keluarnya UU No. 38 tahun 1999, Madiun berubah nama menjadi BAZ Kota Madiun, sehingga dengan adanya perubahan UU 38 tahun 1999 menjadi UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZ Kota Madiun berdasarkan Keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama RI No DJ.11/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Mengingat luas wilayah Madiun sekitar 1.010 km², akhirnya BAZNAS Madiun dibagi menjadi dua yaitu BAZNAS Kota dan BAZNAS Kabupaten Madiun. Pada masa berakhirnya Bupati Madiun yaitu Bpk Muhtarom S.Sos. BAZNAS Kabupaten Madiun mulai pembentukan rekrutmen pimpinan komisioner. Di awal kepemimpinan H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S. Sos terbentuknya pimpinan BAZNAS Kabupaten Madiun sehingga mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan dengan Nomor 188.45/10.A/KPTS/402.013/2019, baru berjalan selama 5 tahun.

2. Struktur BAZNAS Kabupaten Madiun

Berikut adalah struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Madiun periode 2019-2024:²

a. Dewan Pembina :

Bupati Madiun : H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos
Wakil Bupati

¹Ibnu Ja'far Shodiq, Wawancara, 29 Desember 2022.

²Ibnu Ja'farshodiq, Wawancara, 29 Desember 2022.

Madiun : H. Hari Wuryanto, SH., M.Ak
Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Madiun

b. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Madiun:

Ketua : M. AhsinSakhok Yahya, S.Pd
Wakil Ketua I : Ismono, S.Pd, M.Si
Wakil Ketua II : H. Ngahdul Qodim, M.Pd
Wakil Ketua III : Drs. H. Mahfudz, M.Pd
Wakil Ketua IV : H. Ibnu Abas Tohir, S.H
Ketua Pelaksana : Ibnu Ja'far Sodik, A.Ma

c. Bidang-bidang:

Bid. Pengumpulan dan
Pendistribusian : AshfinBalady, S.Sos
Bid. Perencanaan
Keuangan : Novita Sarda Mai, A.Md
Bidang Administrasi : Ine Widyastuti, S.E

Adapun tugas masing-masing bidang antara lain :

- a. Bidang pengumpulan dan pendistribusian
Menyusun strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta melakukan pengelolaan dan pelayanan muzakki.
- b. Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan
Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pelaporan.
- c. Bidang administrasi
Melaksanakan administrasi perkantoran dan pemberian rekomendasi.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Madiun

Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Madiun³

Visi :

“Menuju Masyarakat Kabupaten Madiun Sadar Zakat, Infak, dan Shodaqoh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat”.


Misi :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang amanah professional danakuntabel.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan pengelolaan zakat yang transparan dan mandiri.
- c. Meningkatkan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah secara optimal.
- d. Menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui keunggulan insani.
- e. Membangun kemandirian masyarakat melalui program.

4. Program BAZNAS Kabupaten Madiun

Ada beberapa program BAZNAS Kabupaten Madiun, antara lain :

³Ibnu Ja'far Shodiq, Wawancara, 29 Desember 2022.

- 
- a. Program “Kabupaten Madiun Cerdas”
 1. Bantuan biaya pendidikan.
 2. Bantuan alat sekolah.
 3. Beasiswa mahasiswa dhuafa berprestasi.
 4. Bantuan hutang pendidikan.
 5. Duta BAZNAS.
 6. Bimbingan belajar siswa dhuafa.
 - b. Program “Kabupaten Madiun Sehat”
 1. Bantuan biaya pengobatan dhuafa.
 2. Alat bantu kesehatan.
 3. Bantuan hutang pengobatan.
 4. Klinik sehat BAZNAS.
 5. Operasi layanan mobil sehat.
 6. Pembuatan MCK.
 - c. Program “Kabupaten Madiun Makmur”
 1. Bantuan alat usaha.
 2. Bantuan modal usaha mitra BAZNAS.
 3. Pelatihan usaha.
 4. Bantuan pendampingan dan manajemen usaha.
 5. Rumah kreatif kampung zakat.
 6. BAZNAS microfinance.
 7. Balai ternak BAZNAS.
 8. Galeri UMKM binaan BAZNAS.
 9. Z-mart.
 - d. Program “Kabupaten Madiun Peduli”
 1. Bantuan kebencanaan.
 2. Bantuan paket sembako rutin.
 3. Bantuan paket sembako Insidental (paket ifhtarramadhan).
 4. Bantuan panti asuhan.
 5. Santunan anak yatim piatu non panti asuhan.
 6. Bantuan ghorimin.
 7. Bantuan ibnu sabil.
 8. Santunan biaya hidup fakir.
 9. Renovasi RTLH.
 10. Layanan aktif mobil BAZNAS.
 - e. Program “Kabupaten Madiun Taqwa dan Berkah”
 1. Bantuan Muallaf.
 2. Bantuan sarana ibadah.
 3. Bantuan guru ngaji.
 4. Bantuan sertifikat tanah wakaf.
 5. Bantuan kegiatan keagamaan syiar Islam.
 6. Bantuan lembaga pengajian.
 7. Bina kemakmuran masjid.
 8. Bantuan marbot miskin bantuan pondok pesantren.
 9. Paket zakat fitrah.
 10. BAZNAS safari masjid.

11. Sekolah Qori’.
12. Muallafcenter.
13. Radio BAZNAS FM.
14. Pembuatan film kemanusiaan.

5. Standar Operasional Prosedur BAZNAS Kabupaten Madiun

Ada 6 tahap Standart Operasional Prosedur (SOP) proses pengajuan

bantuan program BAZNAS Kabupaten Madiun, yaitu:

- a. Tahapan yang pertama yaitu tahap pengajuan, sumber pengajuan bisa berasal dari callcenter BAZNAS, temuan para relawan, laporan masyarakat dan datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Madiun,
- b. Tahapan kedua yaitu survey, dengan langkah-langkah membawa perlengkapan seperti foto copy KK dan KTP, melakukan assemen dan dokumentasi, melakukan pelaporan briefing, dan pengeditan, publikasi dan fundraising.
- c. Tahapan ketiga yaitu verifikasi data, yang pertama melakukan pengecekan persyaratan, memustuskan jenis bantuan, pengadaan kebutuhan bantuan, yang terakhir menjadwalkan agenda pentasyarufan.
- d. Tahapan keempat yaitu persiapan pentasyarufan, dengan membawa perlengkapan seperti stiker penerima manfaat, papan bantuan, barang bantuan dan alat dokumentasi.
- e. Tahapan kelima yaitu pelaksanaan, penstasyarufan ke lokasi penerima bantuan, mendokumentasikan, serta editing dan publikasi di media sosial.
- f. Tahapan ke enam yaitu evaluasi pelaksanaan pentasyarufan dan memonitoring program.⁴

B. Optimalisasi Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

BAZNAS Kabupaten Madiun merupakan lembaga yang menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah tidak hanya dari ASN tetapi juga dari BUMN, BUMD, pengusaha dan masyarakat sekitar, setelah itu dana tersebut disalurkan atau didistribusikan kepada para mustahik di Kabupaten Madiun dengan memperbanyak lapangan pekerjaan serta

⁴Ine Widyastuti, Wawancara, 29 Desember 2022.

memberdayakan mustahik agar mereka dapat lebih meningkatkan ekonomi di masa depan. BAZNAS Kabupaten Madiun menyalurkan Zakat kepada seluruh Mustahik yang ada di Kabupaten Madiun. Seperti yang diceritakan oleh Pak Ashfi selaku staff pendistribusian zakat.

“Pendistribusian zakat di Kabupaten Madiun telah menyeluruh sebab dulu pada tahun 2020 ada program paket sembako. Sedangkan untuk produktif karena itu tematik. Jadi ada beberapa program modal usaha, alat usaha, pembinaan usaha dan ini tergantung pemetaan. Jadi karena ada program BST (Bantuan Sosial Tunai) di Kabupaten maka kita sasarannya didesa-desa yang diselenggarakan program BST. Jikapun tidak ada program BST maka ada temuan-temuan di lapangan ada pengajuan maka kita alokasikan di lokasi tersebut. BAZNAS Kabupaten Madiun sendiri telah mendistribusikan di 206 desa dengan kuota perdesa 20 mustahik. Kuota 20 mustahik tersebut untuk meratakan zakat produktif dan konsumtif di seluruh desa di Kabupaten Madiun. Jadi setiap satu bulan kita gilir pendistribusiannya dari kecamatan Saradan sampai ujung selatan (Palur), di Jiwan dan pelosok-pelosok Kabupaten Madiun. Jadi sudah merata dari 206 desa dan kelurahan kita kalikan 20 mustahik yang sudah menerima zakat.”⁵

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat telah merata di 206 desa di Kabupaten Madiun dengan kuota perdesa 20 mustahik. Kuota 20 mustahik tersebut sudah mencakup mustahik yang menerima zakat produktif dan konsumtif. Zakat konsumtif diberikan berupa paket sembako yang diberikan kepada mustahik setiap bulan. Sedangkan pendistribusian produktif terdapat beberapa program yaitu modal usaha, alat usaha dan pembinaan usaha. Dalam proses pendistribusian BAZNAS menerima pengajuan bantuan yang kemudian di proses sesuai prosedur yang telah ada dan terakhir tahap survei. Jika mustahik yang mengajukan tersebut layak untuk dibantu maka akan diberikan bantuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ibnu ja'far selaku ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Madiun.

“Optimalisasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun secara umum diprioritaskan untuk masyarakat di Kabupaten Madiun yang masuk di 8 asnaf. BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki beberapa program yaitu Kabupaten Madiun Cerdas, Kabupaten Madiun sehat, Kabupaten Madiun Makmur, Kabupaten Madiun Peduli, Kabupaten Madiun Taqwa dan Berkah memiliki lima program yang salah satunya adalah program BAZNAS Kabupaten Makmur. Program tersebut digunakan untuk membantu mustahik dengan cara memberikan bantuan secara

⁵Ashfin Baladi, Wawancara, 06 Februari 2023.

konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif BAZNAS memberikan bantuan sembako sedangkan produktif BAZNAS memberikan bantuan modal usaha ataupun alat usaha. Zakat produktif ini diberikan khususnya kepada penyandang difabel serta masyarakat yang telah memiliki usaha kecil-kecilan.⁶Prosesnya nanti yang pertama ada tahap pengajuan dimana mustahik dapat ke kantor BAZNAS dengan persyaratannya fotocopy KK dan KTP, kedua team BAZNAS melakukan survei untuk kelayakan penerima bantuan dana zakat, kalau layak kami bantu seperti memberikan modal usaha atau barang yang dibutuhkan para mustahik contohnya gerobak, mesin cuci, mesin jahit dan lainnya. Proses ketiga, verifikasi data dilanjutkan dengan pentasayurufan dan yang terakhir evaluasi.”

Dari wawancara di atas terlihat bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif, yang diberikan kepada para penyandang difabel dan pemilik usaha kecil. Langkah-langkah pengajuan dana Mustahik dalam mengajukan zakat adalah dengan membawa fotokopi KK dan KTP, setelah itu BAZNAS akan melakukan survei lapangan untuk menentukan apakah Mustahik layak mendapatkan bantuan atau tidak, verifikasi informasi, pendistribusian dan evaluasi pelaksanaannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Mbak Inne selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Madiun.⁷

“Pendistribusian zakat diberikan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pendistribusian secara langsung dilakukan BAZNAS Kabupaten madiun dengan adanya permohonan dari mustahik maupun tidak ada permohonan atau dilakukan ketika ada kegiatan sosial yang bertemu dengan mustahik. Sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan bekerjasama dengan lembaga lain. Kita mensurvei. Mengenai zakat produktif BAZNAS membutuhkan data valid untuk menentukan apa yang akan kita bantu apakah nanti diberikan modal usaha atau dalam bentuk barang. Setelah memberikan bantuan BAZNAS melakukan pendampingan secara langsung ataupun tidak langsung.”

Menurut Mbak Inne, zakat disalurkan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung bermaksud diberikan BAZNAS Kabupaten Madiun memberikan zakat langsung tanpa perantara, sedangkan secara tidak langsung bermaksud bekerjasama dengan lembaga lain. BAZNAS Kabupaten Madiun membutuhkan informasi yang valid untuk menentukan

⁶Ibnu Ja'far Shodiq, Wawancara, 29 Desember 2022.

⁷Ine Widyastuti, Wawancara, 29 Desember 2022.

apa yang dapat dibantu, baik dengan memberikan modal usaha maupun dengan memberikan alat usaha. Setelah itu BAZNAS melakukan proses pendampingan secara langsung maupun tidak langsung.

Senada dengan Bapak Ibnu Ja'far BAZNAS Kabupaten Madiun terkait pendistribusian zakat.⁸

“Jadi tahap pertama pengajuan, calon mustahik datang ke kantor BAZNAS membawa fotocopy KK dan KTP atau bisa jadi pengajuan tersebut berasal dari temuan para relawan BAZNAS, laporan pihak desa ataupun masyarakat, selanjutnya verifikasi data, persiapan *pentasyarufan*, pelaksanaan dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan dan memonitoring program. Kami memberikan barang atau modal yang mustahik butuhkan seperti gerobak, sepeda untuk jualan, mesin jahit begitu.”

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ibnu bahwa pelaksanaan pendistribusian mustahik berupa zakat produktif yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha dan barang yang dibutuhkan seperti gerobak, mesin cuci, mesin jahit dan lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak BAZNAS dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan pembe dana zakat, infaq, dan sedekah yaitu:

- a. Tahapan yang pertama yaitu tahap pengajuan, sumber pengajuan bisa berasal dari callcenter BAZNAS, temuan para relawan, laporan masyarakat dan datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Madiun.
- b. Tahapan kedua yaitu survey kelayakan, layak atau tidaknya menerima bantuan dengan langkah-langkah membawa perlengkapan seperti foto copy KK dan KTP, melakukan assemen dan dokumentasi, melakukan pelaporan briefing, dan pengeditan, publikasi dan fundraising.
- c. Tahapan ketiga yaitu verifikasi data, yang pertama melakukan pengecekan persyaratan, memustuskan jenis bantuan, pengadaan kebutuhan bantuan, yang terakhir menjadwalkan agenda *pentasyarufan*.
- d. Tahapan keempat yaitu persiapan *pentasyarufan*, dengan membawa perlengkapan seperti stiker penerima manfaat, papan bantuan, barang bantuan dan alat dokumentasi.
- e. Tahapan kelima yaitu pelaksanaan, *pentasyarufan* ke lokasi penerima bantuan, mendokumentasikan, serta editing dan publikasi di media sosial.

Menurut Novita Sarda Mai selaku staff Keuangan di BAZNAS Kabupaten Madiun mengatakan bahwa sumber dana BAZNAS Kabupaten

⁸Ibnu Ja'far Shodiq, Wawanacara, 29 Desember 2022.

Madiun berasal dari zakat, infaq dan sedekah.⁹ Berikut data penerima bantuan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Madiun.

Tabel I
Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Madiun

No	Nama	Alamat	Modal Usaha	Keterangan
1.	Mur Sarno	Duren, Pilangkenceng 18/2	3.000.000	Gerobak
2.	Yatiman	Duren, Pilangkenceng 12/2	2.000.000	Gerobak
3.	Dwi Mulyani	Tulung, Saradan 44/04	1.500.000	Warung
4.	Rasmiati	Tulung, Saradan 23/03	1.000.000	Jual Rempeyek
5.	Ipa Lutpiati	Wonoayu, Pilangkenceng 05/02	500.000	Jual jajan
6.	Wiranto	Wonoayu, Pilangkenceng 05/02	500.000	Jual es
7.	Sutiyono	Pilangkenceng	1.500.000	Etalase
8.	Tri Hatmoko	Pilangkenceng	1.500.000	Jual ternak unggas
9.	Sukasih	Mejayan	1.000.000	Gerobak
10.	Puji Rahayu	Wonoasri	1.500.000	Etalase
11.	Agus S	Mejayan	2.700.000	Mesin Jahit
12.	Saiful Mahfud	Betek, Madiun 7/2	500.000	Bengkel
13.	Sugito	Simo, Balerejo, 13/2	500.000	Tusuk Sate
14.	Suhartini	Wonoayu, Pilangkenceng, 5/2	500.000	Jual Ayam
15.	Heri Martono	Bulu, Pilangkenceng, 17/3	1.500.000	Modal Usaha (Jual Getuk)

⁹Novita Sarda Mai, Wawancara, 29 Desember 2022.

16.	Sukino	Klitik, Wonoasri, 5/2	3.500.000	Kaki Palsu/Tukang Pijet
17.	Priyatin	Klitik, Wonoasri, 2/1	1.500.000	Modal Usaha Warung
18.	Ismiatun	Simo, Balerejo. 15/2	500.000	Modal Usaha
19.	Setu	Kincang Wetan, Jiwan 70/13	300.000	Tongkat
20.	Dahrul Nuzullah	Pagotan, Geger12/6	500.000	Modal Usaha

Dari data diatas diketahui bahwa penerima dana bantuan zakat produktif dalam bentuk pembelian alat usaha untuk orang difabel, nominal tersebut disesuaikan dengan harga alat yang dibutuhkan mulai dari Rp. 500.000 sampai Rp. 2.700.000, selain itu juga pembelian modal kepada UMKM. BAZNAS Kabupaten Madiun membentuk program BAZNAS Microfinance yaitu pembentukan kelompok yang beranggotakan 10 orang, dengan bantuan modal per orang sebesar Rp. 1.000.000, bantuan tersebut termasuk modal bergulir yang dikembalikan secara berangsur setiap satu bulan dengan nominal Rp.100.000.

Upaya BAZNAS Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program Madiun Makmur dengan bantuan modal usaha, alat usaha serta pelatihan kewirausahaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ashfin. Di dalam Madiun Makmur ada beberapa program berupa bantuan modal usaha untuk warung kecil, bengkel, penjahit, pelatihan komputer, pembinaan friedchicken dan ternak unggas (UMKM) serta pelatihan bersama remaja Kabupaten Madiun untuk membuat pot tanaman. Itu yang dilakukan BAZNAS agar dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki. Selain itu BAZNAS juga melakukan pendampingan kepada mustahik yang belum lancar dalam menjalankan usahanya.¹⁰

Berikut wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Sarno di Duren yang memperoleh alat usaha berupa gerobak dari pihak BAZNAS:

“Saat itu saya langsung dikunjungi oleh tetangga saya yang bekerja di BAZNAS. Katanya saya bisa mengajukan bantuan modal usaha di BAZNAS. Akhirnya saya mengajukan bantuan dengan membawa fotocopy KK dan KTP selang beberapa waktu rumah saya disurvei. Saya diberi modal berupa gerobak untuk menjual friedchicken. Untuk selanjutnya belum ada kunjungan lagi hanya ketika mengantar alat usaha tersebut saya diberi pengarahan dan bimbingan. Sebenarnya bantuan dari BAZNAS sangat membantu

¹⁰Ashfin Baladi, Wawancara, 06 Februari 2023.

saya dan keluarga. Namun saya masih bingung dengan penjualannya friedchickennya mbak. Saya jualan jam 09:00 pagi sampai jam 15:00 namun sepi pembeli akhirnya chickennya saya titipkan ke istri, kebetulan isteri saya jualan gorengan sore hari. Untuk saat ini saya belum jualan kembali friedchicken.”¹¹

Berdasarkan wawancara bersama bapak Sarno bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun telah memberikan pengarah-pengarah dan pembinaan agar usaha Bapak Sarno lebih maju, akan tetapi belum ada pemantauan lebih lanjut dari pihak BAZNAS.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Bu Rasmiati yang mendapatkan bantuan modal usaha.

“Dulu saya mengajukan langsung, saya datang ke kantor BAZNAS dengan membawa fotocopy KK dan KTP. Disana saya mengisi formulir assesmen BAZNAS. Tidak lama rumah saya disurvei oleh pihak BAZNAS dan diberi modal untuk jualan rempeyek. Ada pengarah dan pembinaan dari BAZNAS ketika mengantarkan modalnya. Namun untuk pemantauan belum ada mbak.”¹²

Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Sukino di desa Klitik, Mejayan.

“Dulu saya diajukan oleh pihak desa, Mbak. Saya hanya menyiapkan fotocopy KK dan KTP tidak lama rumah saya disurvei pihak BAZNAS dan saya diberi bantuan kaki palsu mbak. Saya bersyukur dengan adanya kaki palsu ini saya bisa membantu keluarga. Saya menjadi tukang pijat keliling dari rumah ke rumah. Dulu ada pengarah dan pembinaan mbak namun setelah itu tidak ada pemantauan dari pihak BAZNAS.”¹³

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Mursiam di Mejayan yang memperoleh bantuan modal bergulir.

“Saya diberi bantuan modal sebesar Rp. 1.000.000 untuk mengembangkan usaha saya. Kemudian modal tersebut saya kembalikan Rp.100.000 setiap bulan, untuk pemberian modal ini kami dibentuk kelompok berjumlah 10 orang untuk pengembalian dana ketua kelompok bisa mentransfer uang yang sudah terkumpul.. Sebelumnya saya diberi pengarah dan pembinaan untuk dapat memajukan usaha saya sedangkan untuk pemantauan

¹¹Sarno, Wawancara, 09 Februari 2023.

¹²Rasmiati, Wawancara, 09 Februari 2023.

¹³Sukino, Wawancara, 09 Februari 2023.

biasanya dilakukan satu bulan sekali via online, namun semenjak adanya virus corona sehingga pemantaunnya dibatasi.”¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun telah mengelola dana zakat menjadi produktif, yaitu dengan memberikan modal usaha dan alat usaha kepada para difabel dan masyarakat yang membutuhkan modal usaha seperti pemberian gerobak, kaki palsu, mesin jahit, etalase dan lainnya dengan tujuan masyarakat yang mendapatkan modal usaha tersebut dapat mengembangkan usahanya dan menjadikannya maju sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraannya. Akan tetapi sebagian mustahik masih bingung dalam menjalankan usahanya seperti mempromosikan produknya. Pihak BAZNAS Kabupaten Madiun telah memberi arahan dan pembinaan namun untuk pemantauan belum dilakukan secara rutin.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada mustahik yang mendapatkan zakat konsumtif yaitu Ibu Sartun yang mendapatkan bantuan kamar mandi. “Saya dulu diajukan oleh relawan BAZNAS, Mbak. Terus tidak lama disurve, rumah dan kamar mandi saya di foto. Tidak lama kami dihubungi jika mendapatkan material untuk membangun kamar mandi.”¹⁵

Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Saini yang mendapatkan bantuan paket sembako. “Dulu saya diajukan oleh relawan BAZNAS. Terus rumah saya disurvei setelah itu saya didatangi oleh pihak BAZNAS dan diberikan paket sembako. Paket sembako ini diberikan setiap bulan.”¹⁶

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pendistribusian zakat konsumtif diberikan dalam paket sembako setiap bulan dan bantuan kamar mandi.

C. Faktor pendorong dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun

Dalam proses mencapai sesuatu, pasti menghadapi halang dan rintangan. Sama halnya dengan BAZNAS Kabupaten Madiun dalam menyalurkan zakat ke mustahik. Banyak faktor-faktor yang berperan dalam distribusi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Asfin Baladi terkait faktor penghambat yang terjadi di lapangan.¹⁷

“Banyak sekali halangan dan rintangannya Mbak ketika melaksanakan pendistribusian zakatnya. Dari masyarakat yang belum paham betul mengenai zakat terus masyarakat juga masih belum paham tentang BAZNAS.”

¹⁴Mursiam, Wawancara, 09 Februari 2023.

¹⁵Sartun, Wawancara, 08 Maret 2023.

¹⁶Saini, Wawancara, 08 Maret 2023.

¹⁷Asfin Baladi, Wawancara 14 Maret 2023.

Senada dengan Bapak Ibnu Ja'far beliau menyampaikan terkait faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pendistribusian zakat.¹⁸

“Banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran mengenai menunaikan kewajiban membayar zakat, mbak. Sehingga mereka (orang mampu) tidak mau membayar zakat. Belum banyak yang tahu juga mengenai BAZNAS atau mereka hanya tahu bahwa BAZNAS adalah lembaga yang mendistribusikan zakat saja. Padahal fungsi dari BAZNAS bukan hanya itu saja.”

Peneliti juga melakukan kepada Ahmad Maghfur selaku distributor zakat BAZNAS Kabupaten Madiun.

“Faktor yang menjadi penghambat itu ada medan areanya, operasional terkait dengan kendaraan dan ongkos. Koordinasi di lapangan juga terkadang mengalami human error dimana masih ada yang bingung yang menjadi mustahik itu bagaimana begitu.”¹⁹

Senada dengan Afif Udin selaku distributor zakat BAZNAS Kabupaten Madiun mengatakan bahwa:

“Faktor yang menjadi penghambat BAZNAS sebab luas wilayah di Kabupaten Madiun sangat luas bahkan akses jalan (medan jalan) ada yang enak dan ada yang rusak sehingga menyulitkan pendistribusian zakat. selain itu adanya koordinasi di lapangan yang mengalami *human error* antara pemerintahan desa dengan BAZNAS Kabupaten Madiun.”²⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi penghambat adalah medan jalan yang rusak sehingga menyulitkan pendistribusian zakat, koordinasi di lapangan antara BAZNAS Kabupaten Madiun dengan pemerintah desa ataupun relawan terkadang mengalami human error dimana masih ada yang bingung yang menjadi mustahik itu bagaimana.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara terkait faktor pendorong kepada Mbak Ine.

“Faktor yang menjadi pendorong mungkin karena BAZNAS telah memiliki nama di wilayah Kabupaten Madiun dan mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Madiun serta masyarakat

¹⁸Ibnu Ja'far. Wawancara 14 Maret 2023.

¹⁹Ahmad Maghfur, Wawancara, 15 Maret 2023.

²⁰Afif Udin, Wawancara, 15 maret 2023.

untuk segala hal mengenai pendistribusian zakat selain itu keberadaan BAZNAS yang sudah semakin jelas. Hal itu membawa dampak yang baik, BAZNAS Kabupaten Madiun tidak lagi segan untuk melakukan sosialisasi dan menjalankan program-program yang telah disusun. Dengan adanya sosialisasi itu diharapkan masyarakat yang tahu tentang BAZNAS semakin tahu sedangkan yang belum tahu menjadi tahu yang nantinya masyarakat mau menunaikan atau membayarkan zakat kepada BAZNAS.”²¹

Dari wawancara dengan Mbak Ine dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun telah memiliki nama di wilayah Kabupaten Madiun dan mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Madiun serta masyarakat untuk segala hal mengenai pendistribusian zakat selain itu keberadaan BAZNAS yang sudah semakin jelas.

Senada dengan Bapak Ashfin Baladi menyampaikan bahwa: ²²

“Banyak masyarakat yang tertarik dengan BAZNAS mungkin karena program-program yang ada di BAZNAS sehingga menarik minat mereka dalam berzakat. Untuk dana zakat sendiri kami menargetkan di tahun 2023 dapat memperoleh 3,3 miliar sehingga diharapkan nanti dengan dana zakat tersebut mampu mendistribusikan zakat ke mustahik lebih dari tahun kemarin.”

Dari wawancara dengan Bapak Ashfin diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki program-program yang jelas sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk berzakat. BAZNAS Kabupaten Madiun menargetkan di tahun 2023 dapat memperoleh 3,3 miliar sehingga diharapkan nanti dengan dana zakat tersebut mampu mendistribusikan zakat ke mustahik lebih dari tahun kemarin.

Senada dengan Bapak Ibnu Ja'far menyampaikan bahwa:²³

“Banyak juga masyarakat yang tahu tentang BAZNAS dan memilih berzakat di BAZNAS. Kalau faktor pendorong lainnya karena kami kerjasama dan kompak baik dengan pimpinan, staff dan mustahik.”

Dari wawancara dengan Bapak Ibnu Ja'far diketahui bahwa banyak masyarakat yang memilih berzakat di BAZNAS Kabupaten Madiun. Pengurus BAZNAS Kabupaten Madiun bekerjasama dan kompak untuk mengelola zakat.

Senada dengan Ahmad Maghfur mengatakan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki hubungan yang baik sehingga memudahkan BAZNAS kabupaten Madiun

²¹Ine Widyastuti, Wawancara, 15 Maret 2023.

²²Ashfin Baladi, wawancara, 14 Maret 2023.

²³Ibnu ja'far, Wawancara, 15 Maret 2023.

dalam mencari dan mendata masyarakat yang termasuk ke dalam golongan 8 ashnaf.²⁴

D. Dampak Pendistribusian Zakat Dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

BAZNAS Kabupaten Madiun merupakan lembaga yang mempunyai tugas menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahik yang berada di wilayah Kabupaten Madiun. BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti kepada Bapak Sarno.

“Saya bersyukur dan berterima kasih kepada BAZNAS yang telah membantu saya melalui gerobak sehingga saya dapat membantu isteri saya bekerja. Dulu saya pernah merantau ke Kalimantan beberapa bulan namun kehidupan saya disana masih begitu-begitu saja akhirnya saya pulang. Saya kembali membantu isteri jualan gorengan sore hari. Disini saya menjual friedchickennya satu chicken harganya Rp. 5000. Di Duren sendiri saingan jualannya ada banyak. Jadi harus pintar-pintar promosi dan jualan, kalau chickennya masih tersisa banyak saya titipkan ke isteri saya untuk dijual kembali di sore hari.”²⁵

Berdasarkan wawancara di atas sesuai dengan observasi peneliti, bahwasannya usahanya belum berkembang dikarenakan friedchicken Bapak sarno masih kalah saing dengan friedchicken lainnya sehingga menjadi sepi dan mandek berjualan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sukino.

“Alhamdulillah, dengan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS berupa kaki palsu sekarang saya dapat melakukan aktivitas bekerja kembali mbak. Sekarang saya dapat bekerja menjadi tukang pijat dari rumah ke rumah, mbak. Lumayan sehari biasanya ada 2 sampai 3 orang yang menghubungi untuk dipijat, Mbak. Tapi biasanya mereka juga langsung datang ke rumah, Mbak. Upahnya saya kasih ke isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mbak.”²⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan dari BAZNAS sangat membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya walaupun memiliki keterbatasan fisik namun tidak menghalangi untuk bekerja. Beliau merasa senang dan semangat dalam bekerja membantu

²⁴Ahmad Maghfur, Wawancara, 15 Maret 2023.

²⁵Sarno, Observasi, 09 Februari 2023.

²⁶Sukino, Observasi, 09 Februari 2023.

isterinya. Berdasarkan observasi peneliti menyimpulkan bahwa usaha Bapak Sukino berkembang pesat dikarenakan sudah memiliki alat usaha (kaki palsu).

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Ibu Rasmiati penjual rempeyek.

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BAZNAS biasanya saya yang jualan hanya sampai 15 bungkus perhari lalu saya titipkan ke warung dekat rumah sekarang saya dapat membuat lebih dari 15 bungkus mbak. Dulu saya titipkan hanya di satu warung sekarang saya menitipkan di beberapa warung di daerah Tulung. Dengan dibantu BAZNAS saya dapat membantu suami saya mencari nafkah, Mbak.”²⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak yatiman penjual bakso.

“Saya bersyukur, Mbak, mendapatkan bantuan gerobak jadi saya bisa menggunakannya untuk berjualan bakso keliling. Sebenarnya saya mempunyai gerobak sendiri namun kondisinya sudah tidak layak. Jadi saya berpikir mau menggunakan kembali. Intinya saya berterimakasih ke BAZNAS dengan bantuan saya bisa kehidupan keluarga saya. Saya akan menjaga gerobak itu sebaik mungkin.”²⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Rasmiati dan Bapak Yatiman dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan mereka berkembang dengan adanya orang yang membeli rempeyek yang dititipkan di beberapa warung di desa Tulung. Sedangkan bakso keliling yang dijual Bapak Yatiman selalu laku dan habis.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada lima mustahik, peneliti menyimpulkan bahwa penerima bantuan alat usaha yang senilai Rp.500.000 - Rp. 2.700.000 mengalami perubahan menjadi lebih produktif. Akan tetapi tidak semua mustahik dapat mengembangkan usahanya. Ada usahanya yang berjalan dengan lancar dan ada yang masih memiliki kendala seperti masih kurangnya modal untuk mengembangkan usaha tersebut.

Peneliti juga melakukan observasi kepada mustahik yang memperoleh bantuan zakat konsumtif. Berikut hasil wawancara kepada Ibu Sartun.

²⁷Rasmiati, Observasi, 09 Februari 2023.


²⁸Yatiman, Observasi, 09 Februari 2023.

“Alhamdulillah, Mbak. Saya bersyukur sekali, Mbak, sebab kamar mandi ini cukup membantu kami sekeluarga. Dulu kami hanya mandi dengan aling-aling kayu sekarang sudah ada tembok jadi kami tidak takut lagi kalau mau mandi.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Saini mustahik yang mendapatkan bantuan paket sembako.

“Saya bersyukur, Mbak. Semenjak Mbah kakung tidak dapat bekerja karena sudah tua dan sekarang sudah meninggal. Saya harus tinggal sendiri di rumah ini. Mau bekerja juga susah soalnya sudah sepuh. Jadi dengan adanya paket sembako cukup membantu saya untuk makan sehari-hari, Mbak. Saya tidak selalu bergantung hidup lagi dengan anak.”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada dua mustahik yang mendapatkan bantuan zakat konsumtif, peneliti menyimpulkan bahwa mustahik tidak mengalami perubahan. Sebab zakat yang diberikan tidak membantu ekonomi mereka akan tetapi dapat membantu mereka dalam hal papan dan pangan.





BAB IV

Analisis Pelaksanaan, faktor pendorong dan penghambat, dampak Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dianalisis dengan kenyataan di lapangan. Jadi, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan sistematika uraian pembahasan. Pembahasan ini disesuaikan dengan rumusan masalah pokok penelitian yang disesuaikan dengan tujuan sasaran dilapangan yaitu “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS kabupaten Madiun”. Peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut :

A. Analisis Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok msyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹

Berdasarkan hasil analisis data bahwa optimalisasi pelaksanaan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai berikut:

- a. BAZNAS Kabupaten Madiun memberikan zakat produktif dan zakat konsumtif

Zakat produktif diberikan kepada penyandang difabel serta masyarakat non-difabel dengan memberikan bantuan alat usaha serta modal usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya serta guna memberikan motivasi agar bisa semangat hidup dan bisa menjadi produktif. Sedangkan zakat konsumtif diberikan kepada masyarakat yang sudah lanjut usia dan tidak dapat bekerja. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun telah menyeluruh sebab pada tahun 2020 ada program paket sembako. Pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu memberikan paket sembako sedangkan pendistribusian produktif BAZNAS

¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2003), 169.

memberikan bantuan modal usaha ataupun alat usaha. Zakat produktif ini diberikan khususnya kepada penyandang difabel serta masyarakat yang telah memiliki usaha atau membuka usaha kecil-kecilan.

Pendistribusian zakat produktif dan konsumtif berarti pendistribusian produktif berupa modal dan alat usaha, yang diharapkan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan dan pendampingan atas usaha yang dilakukan.² Sedangkan Zakat Konsumtif bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahiq hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa pendistribusian kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahiq. Hal ini dilakukan karena mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

Dari pengungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Madiun telah sesuai dalam melaksanakan pendistribusian zakat dikarenakan BAZNAS Kabupaten Madiun dalam pendistribusian zakatnya yaitu secara konsumtif dan produktif.

- b. Pendistribusian zakat di BAZNAS kabupaten Madiun dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

BAZNAS Kabupaten Madiun telah mendistribusikan zakat ke 206 desa di kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun mulai dari Kecamatan saradan sampai ujung selatan (Palur), Jiwan dan pelosok-pelosok Kabupaten Madiun secara langsung. Kuota perdesa 20 mustahik. sebab BAZNAS Kabupaten Madiun ingin pendistribusian zakat merata di desa dengan dialokasikan ke beberapa program yang ada di BAZNAS Kabupaten Madiun.

Pendistribusian zakat secara langsung bermaksud bahwa BAZNAS memberikan bantuan kepada mustahik secara langsung tanpa perantara. Sedangkan secara tidak langsung bermaksud BAZNAS memberikan bantuan dengan bekerjasama dengan lembaga lain seperti UPZ dan lain-lain.

Dari pengungkapan di atas dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Madiun kurang optimal dikarenakan perdesa diperoleh 20 mustahik yang dimungkinkan angka kemiskinan di setiap desa di Kabupaten

²Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 155.

Madiun lebih dari 20 orang. Hal itu terlihat ketika peneliti melakukan observasi di lapangan, masih ada masyarakat yang termasuk ke dalam golongan mustahik belum mendapatkan zakat.

Dari keterangan di atas disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun telah mendistribusikan zakat konsumtif berupa paket sembako dan zakat produktif berupa modal usaha dan alat usaha. BAZNAS Kabupaten Madiun dalam mendistribusikan zakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung ke 206 desa di Kabupaten Madiun dengan kuota perdesa 20 mustahik. Hal itu membuat pendistribusian zakat yang dilakukan kurang optimal dikarenakan BAZNAS Kabupaten Madiun masyarakat yang termasuk ke dalam 8 ashnaf belum mendapatkan zakat.

B. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Faktor pendorong adalah faktor yang mendukung, mengajak dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan. Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan sesuatu.³

Seperti yang disampaikan oleh penbeliti di bab II, setiap suatu perkara yang sempurna pasti memiliki kekurangannya. Begitu juga di BAZNAS Kabupaten Madiun, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan, terutama dalam pendistribusian Zakat Produktif, dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzaki. Hal ini tidak terlepas dengan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam tercapainya tujuan zakat produktif. Sebagaimana faktor pendorong dan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

Faktor pendorong dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun:

- a. Dengan adanya program-program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dapat menarik masyarakat yang sebelumnya tahu menjadi tahu sekaligus menjadi sosialisasi kepada masyarakat.

Program yang dimiliki BAZNAS ada 5 yaitu Kabupaten Madiun Cerdas, Kabupaten Madiun Makmur, Kabupaten Madiun Sehat, Kabupaten Madiun Peduli, Kabupaten Madiun Taqwa dan Berkah. BAZNAS Kabupaten Madiun telah mendistribusikan di masing-masing program kepada 206 desa dengan 20 mustahik. Diharapkan dengan pendistribusian tersebut masyarakat Kabupaten

³<https://brainly.co.id>, "Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat", diakses pada tanggal 14 Maret 2023 jam 21.15.

Madiun yang belum tahu ada Badan Amil zakat di kabupaten Madiun menjadi tahu sehingga masyarakat tertarik dan memilih berzakat di BAZNAS Kabupaten Madiun.

b. Profesionalitas SDM di BAZNAS Kabupaten Madiun.

Kekompakan atau kerjasama dalam sebuah tim sangat diperlukan karena tidak ada orang yang bisa bekerja sendiri. Begitupun dengan BAZNAS kabupaten Madiun dimana harus profesional dalam bekerja hal itu dapat berjalan karena kekompakan dan kerjasama yang baik sehingga program yang berjalan dapat berjalan dan terkoordinir.

c. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Madiun semakin jelas.

Keberadaan (eksistensi) BAZNAS di Kabupaten Madiun semakin nyata. Dengan adanya legalitas tersebut, maka posisi BAZNAS sebagai badan pemerintah nonstruktural menjadi jelas. Dengan legalitas, seluruh petugas BAZNAS di Kabupaten Madiun tidak lagi ragu untuk mensosialisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu BAZNAS Kabupaten Madiun juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Madiun.

d. Koordinasi antara BAZNAS kabupaten Madiun dengan pemerintah desa memiliki hubungan yang baik.

Koordinasi adalah proses menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara efektif dan efisien. BAZNAS kabupaten Madiun dalam pendataan calon mustahik berkoordinasi dengan pemerintah sehingga memudahkan BAZNAS Kabupaten Madiun dalam mendata calon mustahik.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun.

a. Kurangnya pengawasandari BAZNAS Kabupaten Madiun dalam pendistribusian zakat..

BAZNAS Kabupaten Madiun dalam hal pengawasan selalu ingin melaksanakan dengan semaksimal mungkin. BAZNAS belum melakukan pengawasan secara langsung akan tetapi selalu mengawasi melalui relawan atau pengurus BAZNAS Kabupaten Madiun yang dekat dengan rumah mustahik sehingga BAZNAS dapat memperoleh informasi darinya. Sedangkan mustahik yang rumahnya jauh dari relawan ataupun pengurus BAZNAS belum mendapatkan pengawasan langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan berarti pemantauan perilaku kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, menaungi atau mengarahkan.⁴

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun dalam melaksanakan pengawasan masih kurang sebab sebagian mustahik lainnya belum mendapatkan pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Madiun baik melalui relawan atau pengurus BAZNAS Kabupaten Madiun.

Sedangkan dalam pembinaan BAZNAS Kabupaten telah melakukannya ketika memberikan pembinaan atau arahan kepada mustahik yang dilakukan saat memberikan bantuan modal dan alat usaha. Selain itu BAZNAS Kabupaten Madiun juga melakukan pelatihan seperti pelatihan menjahit, komputer, pelatihan dasar ternak dan sebagainya.

Pembinaan dapat dilakukan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat yang disektor produktif sehingga tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq meningkat.⁵

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS kabupaten Madiun telah melakukan pembinaan saat memberikan modal dan alat usaha selain itu juga mengadakan pelatihan seperti pelatihan menjahit, komputer, pelatihan dasar ternak dan sebagainya.

Sedangkan untuk evaluasi kepada mustahik, BAZNAS Kabupaten Madiun telah melakukannya kepada beberapa mustahik namun sebagian mustahik lainnya belum sebab kurangnya SDM yang dimiliki. SDM BAZNAS Kabupaten Madiun berjumlah 9 orang yang memiliki tugas masing-masing di kantor. Hal itu membuat evaluasi belum dilakukan.

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan.⁶

- b. Koordinasi antara BAZNAS kabupaten Madiun dengan pemerintah mengalami human error.

Koordinasi antar BAZNAS kabupaten Madiun sangat penting sebab mencegah terjadinya kekacauan. Koordinasi adalah salah satu hal yang sangat menentukan tingkat keberhasilan dari kerja

⁴Wikipedia.org.id, "pengawasan", (diakses pada tanggal 15 Maret 2023, jam 13.15).

⁵Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, PT. Kharisma Putra Utama, 2015), 2 & 5.

⁶Wikipedia.org.id, "Evaluasi", (diakses pada tanggal 14 Maret 2023, jam 21.00)

sama yang terjadi antar pemerintah desa. Kalau koordinasi mengalami human error maka BAZNAS Kabupaten Madiun harus kerja dua kali dalam mendata calon mustahik.

- c. Medan jalan menuju ke rumah mustahik ada yang jalannya jauh dan rusak. Sehingga menyulitkan proses pendistribusian zakat.

Medan jalan menuju ke rumah mustahik yang jauh dan rusak menjadi salah satu kendala dalam pendistribusian zakat. Distributor terkadang menggunakan motor sendiri untuk menuju tempat tujuan sehingga distributor harus hati-hati. Terlebih distributor harus memastikan zakat yang dibawa masih aman sampai tujuan.

C. Analisis Dampak Pendistribusian Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun

Dibentuknya program Madiun Makmur didasari oleh kenyataan bahwa perekonomian wilayah Madiun masih tergolong rendah. Dengan adanya modal dan alat usaha, diharapkan mampu menyelamatkan ekonomi masyarakat.

Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adanya daya yang ada dan timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”. “Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁷

Peneliti telah mengamati fakta dilapangan mengenai dampak penyaluran zakat untuk mustahik. Hasil dari peneliti diketahui bahwa bapak Sarno yang memperoleh bantuan gerobak senilai Rp. 3000.000 belum dapat mengembangkan usahanya. Semula Bapak Sarno bekerja merantau, sekarang dapat bekerja sendiri dengan membuka friedchicken. Berdasarkan wawancara bahwasannya usaha Bapak sarno belum berkembang dikarenakan friedchickennya masih kalah saing dengan friedchicken lainnya sehingga menjadi sepi dan mandek berjualan.

Selain itu ada bapak Sukino yang mendapatkan bantuan kaki palsu senilai Rp. 3.500.000, Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan dari BAZNAS sangat membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya walaupun memiliki keterbatasan fisik namun tidak menghalangi untuk bekerja. Berdasarkan observasi peneliti menyimpulkan bahwa usaha Bapak Sukino berkembang pesat dikarenakan sudah memiliki alat usaha (kaki palsu). Sekarang dapat bekerja ditengah keterbatasan fisiknya menjadi tukang pijat. Setiap hari Bapak Sukino mendapat panggilan 2 sampai 3 orang yang meminta dipijat.

⁷Wikipedia.org.id, “dampak” (diakses pada tanggal 14 maret 2023, jam 22.00)

Begitu juga dengan Ibu Rusmiati yang mendapat bantaun modal senilai Rp. 1000.000, dulu Ibu Rasmiati hanya mampu menyetor rempeyek ke satu warung saja, sekarang telah mampu menyetorkan rempeyek ke beberapa warung di daerah Tulung, Saradan.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun membawa dampak yang baik untuk mustahik. Modal usaha dan alat usaha dapat menolong sebagian mustahik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi para mustahik, sehingga para mustahik dapat hidup dengan layak. Akan tetapi fakta dilapangan berbeda, sebagian mustahik belum dapat mengembangkan usahanya dengan baik dan membuat usahanya sepi pelanggan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. BAZNAS Kabupaten Madiun mendistribusikan zakat secara konsumtif dan produktif dan diberikan secara langsung maupun tidak langsung dan didistribusikan ke wilayah Kabupaten Madiun. Akan tetapi pelaksanaan pendistribusian zakat belum optimal sebab pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun belum merata. Dimana masih terdapat masyarakat yang masuk ke dalam golongan 8 asnaf di Kabupaten Madiun belum mendapatkan zakat bahkan sebagian dari mereka telah mengajukan zakat.
2. Faktor pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS kabupaten Madiun yaitu dengan adanya program-program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dapat menarik masyarakat sekaligus menjadi sosialisasi kepada masyarakat, profesionalitas SDM di BAZNAS Kabupaten Madiun, keberadaan BAZNAS Kabupaten Madiun semakin jelas, koordinasi antara BAZNAS kabupaten Madiun dengan pemerintah desa memiliki hubungan yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengawasan, pembinaan dan evaluasi dari BAZNAS Kabupaten Madiun dalam pendistribusian zakat, koordinasi antara BAZNAS kabupaten Madiun dengan pemerintah mengalami human error, medan jalan menuju ke rumah mustahik ada yang jalannya rusak. Sehingga menyulitkan proses pendistribusian zakat.
3. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun belum membawa dampak yang maksimal bagi sebagian mustahik yang menerimanya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pembinaan, pengawasan dan evaluasi langsung dari BAZNAS Kabupaten Madiun.

P O N O R O G O

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Saran bagi akademisi adalah lebih menggali lagi mengenai optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan cara banyak membaca buku-buku yang membahas optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Mahasiswa harus peka terhadap masalah pendistribusian zakat karena pendistribusian zakat memiliki dampak ke masyarakat.

2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun.

a. Pemberdayaan zakat dapat dikatakan optimal apabila BAZNAS Kabupaten Madiun telah melakukan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dari pihak lembaga BAZNAS untuk dapat mengembangkan usaha para mustahik sehingga nanti diharapkan mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki.

b. BAZNAS Kabupaten Madiun perlu melakukan pengecekan ulang ke lapangan untuk mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan zakat agar pendistribusian zakat merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Madiun. Kuota pendistribusian zakat ditambah dari 20 mustahik sebab angka kemiskinan di setiap desa mungkin lebih dari 20 mustahik.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Sumber Buku

- Hasbi Ash Shiddieqy, T.M. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 2017.
- Abddusamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV: Syakir Media Press, 2021.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Khusnul Khatimah. *Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh*. Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*,. Jakarta: Kencana, PT. Kharisma Putra Utama, 2015.
- Moleong, J. Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT:Remaja Rosda Karya, 2008.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Novitasari, Dian. "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang),".
- Magfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: PT: Pustaka Insani Madani, 2007.
- Said. *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*,. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Sari, Eliana. *Pertumbuhan Dan Efektivitas Organisasi (Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi)*. Jakarta: Jayabaya University Press, n.d.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mawardi. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2009.
- wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Thoriqqudin, *Pengelolaan Zakat Lebih Produktif*. Malang: UIN Maliki, 2015.
- Soemitra, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, PT Kharisma Purta Utama, 2015.
- Haroen, *Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Organisasi Pengelola Zakat* Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Rodakarya, 2005.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Ekonomi*, Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2015.
- Mawardi. *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.

Daftar Sumber Buku

- Novitasari, Dian. "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang)". Malang: Universitas Islam Malang. 2021.
- Andika. *Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Baznas Jember Dalam Upaya Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Kampung Sdgs Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Sidiq, 2022.
- Frendi Maulana Oby Putra. *Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Ade Faizin. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember dalam mengurangi kemiskinan di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Sidiq, 2022.
- Nur Azizah. *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Baznas Kabupaten Kampar*. Riau: UIN SUSKA, 2021.
- Khusnul Khatimah, *Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh*. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Daftar Sumber Internet

- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedi Islam*, Pt IchtiarBaru Van Hoeve, 222.
- Wikipedia.org.id , "Evaluasi", (diakses pada tanggal 14 Maret 2023, jam 21.00).
- <https://brainly.co.id>, "Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat", (diakses pada tanggal 14 Maret 2023, jam 21.15).
- Wikipedia.org."dampak" (diakses pada tanggal 13 Maret 2023, jam 13.00).
- Almun Wakhida Candra. "*Pengaruh Zakat Terhadap Masalah Kemiskinan*", UMSIDA: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018,

Daftar Sumber Wawancara

- Ibnu Ja'far Shodiq (Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik" Hasil Wawancara Pribadi 29 Desember 2022 dan 14 Maret 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun.
- Ashfin Baladi (Staff Bidang Pendistribusian) BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik" Hasil Wawancara Pribadi 6 Februari 2023 dan 15 Maret 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun.

Ine Widyastuti (Sekretaris BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” *Hasil Wawancara Pribadi* 29 Desember 2022 dan 15 Maret 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun.

Novita Sarda Mai (Staff Keuangan BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” *Hasil Wawancara Pribadi* 29 Desember 2022, BAZNAS Kabupaten Madiun.

Ahmad maghfur (Distributor BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” *Hasil Wawancara Pribadi* 15 Maret 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun.

Afif Udin (Distributor BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” *Hasil Wawancara Pribadi* 15 Maret 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun.

Sarno (Mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” *Hasil Wawancara Pribadi* 09 Februari 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun.

Rasmianti (Mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” *Hasil Wawancara Pribadi* 09 Februari 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun.

Sukino (Mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” *Hasil Wawancara Pribadi* 09 Februari 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun.

Mursiam (Mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” *Hasil Wawancara Pribadi* 09 Februari 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun.

Sartun (Mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” *Hasil Wawancara Pribadi* 08 Maret 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun.

Saini (Mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun). 2023. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” *Hasil Wawancara Pribadi* 08 Februari 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun.

P O N O R O G O

Lampiran

A. Transkrip Wawancara

Materi: Pelaksanaan Pendistribusian Zakat

Zakat apa saja yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun?

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Zakat apa saja yang didistribusikan BAZNAS Kabupaten Madiun kepada mustahik?
Narasumber Ibnu Ja'far (wakil Pimpinan BAZNAS Kabupaten Madiun)	pendistribusian zakat dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif, yang diberikan kepada para penyandang difabel dan pemilik usaha kecil.
Ashfin Baladi (Staff Bidang Pendistribusian)	BAZNAS Kabupaten Madiun memberikan zakat konsumtif yang diberikan kepada orang tua yang sudah tidak dapat bekerja. Sedangkan untuk zakat produktif diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu (mustahik) yang ingin membuka usaha.
Ine Widyastuti (sekretaris BAZNAS Kabupaten Madiun)	Pendistribusian zakat diberikan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung.

<p>Peneliti</p>	<p>Syarat apa saja yang diberikan BAZNAS Kabupten Madiun kepada mustahik agar memperoleh zakat?</p>
<p>Narasumber Ibnu Ja'far (Wakil Pimpinan BAZNAS Kabupaten Madiun)</p>	<p>Prosesnya nanti yang pertama ada tahap pengajuan dimana mustahik dapat ke kantor BAZNAS dengan persyaratannya fotocopy KK dan KTP, kedua team BAZNAS melakukan survei untuk kelayakan penerima bantuan dana zakat, kalau layak kami bantu seperti memberikan modal usaha atau barang yang dibutuhkan para mustahik contohnya gerobak, mesin cuci, mesin jahit dan lainnya.</p>
<p>Ine Widyastuti (Sekretaris BAZNAS Kabupaten Madiun)</p>	<p>Tahapan yang pertama mustahik datang ke BAZNAS dengan membawa fotocopy KK dan KTP setelah itu kami survei kalau layak untuk dibantu BAZNAS akan menentukan mau dibantu secara konsumtif atau produktif.</p>
<p>Bapak Sarno (mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun)</p>	<p>Saat itu saya langsung dikunjungi oleh tetangga saya yang bekerja di BAZNAS. Katanya saya bisa mengajukan bantuan modal usaha di BAZNAS. Akhirnya saya mengajukan bantuan dengan membawa fotocopy KK dan KTP selang beberapa waktu rumah saya disurvei. Saya diberi modal berupa gerobak untuk menjual friedchicken.</p>
<p>Ibu Rumiati (mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun)</p>	<p>Dulu saya mengajukan langsung, saya datang ke kantor BAZNAS dengan membawa fotocopy KK dan KTP. Disana saya mengisi formulir assesmen BAZNAS. Tidak lama rumah saya disurvei oleh pihak BAZNAS dan diberi modal untuk jualan rempeyek.</p>

<p>Bapak Sukino (Mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun)</p> <p>Ibu Sartun (mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun)</p> <p>Ibu Saini (mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun)</p>	<p>Dulu saya diajukan oleh pihak desa, Mbak. Saya hanya menyiapkan fotocopy KK dan KTP tidak lama rumah saya disurvei pihak BAZNAS dan saya diberi bantuan kaki palsu mbak.</p> <p>Saya dulu diajukan oleh relawan BAZNAS, Mbak. Terus tidak lama disurve, rumah dan kamar mandi saya di foto. Tidak lama kami dihubungi jika mendapatkan material untu membangun kamar mandi.</p> <p>Dulu saya diajukan oleh relawan BAZNAS. Terus rumah saya disurvei setelah itu saya didatangi oleh pihak BAZNAS dan diberikan paket sembako. Paket sembako ini diberikan setaip bulan.</p>
---	---

Faktor Pendorong dan Penghambat BAZNAS Kabupaten Madiun

Subjek	Materi Wawancara
<p>Peneliti</p> <p>Narasumber Ashfin Baladi</p>	<p>Apa saja faktor yang menjadi faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun?</p> <p>Banyak sekali halangan dan rintangannya Mbak ketika melaksanakan pendistribusian zakatnya. Dari masyarakat yang belum paham betul mengenai zakat terus masyarakat juga masih belum paham tentang BAZNAS. Namun selain itu juga banyak kok masyarakat yang tertarik</p>

Ibnu Ja'far (wakil pimpinan BAZNASvKabupaten Madiun)

dengan BAZNAS mungkin karena program-program yang ada di BAZNAS sehingga menarik minat mereka dalam berzakat. Untuk dana zakat sendiri kami menargetkan di tahun 2023 dapat memperoleh 3,3 miliar sehingga diharapkan nanti dengan dana zakat tersebut mampu mendistribusikan zakat ke mustahik lebih dari tahun kemarin

Faktor penghambatnya, banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran mengenai menunaikan kewajiban membayar zakat, mbak. Sehingga mereka (orang mampu) tidak mau membayar zakat. belum banyak yang tahu juga mengenai BAZNAS atau mereka hanya tahu bahwa BAZNAS adalah lembaga yang mendistribusikan zakat saja. Padahal fungsi dari BAZNAS bukan hanya itu saja. Namun meski begitu banyak juga masyarakat yang tahu tentang BAZNAS dan memilih berzakat di BAZNAS. Kalau faktor pendorong lainnya karena kami kerjasama dan kompak baik dengan pimpinan, staff dan mustahik.

Ahmad Maghfur (distributor BAZNAS Kabupaten Madiun)

Faktor yang menjadi penghambat itu ada medan areanya, operasional terkait dengan kendaraan dan ongkos. Koordinasi di lapangan juga terkadang mengalami human error dimana masih ada yang bingung yang menjadi mustahik itu bagaimana begitu. Nah, untuk faktor pendukung karena pemerintahan desa enak diajak koordinasi.

Faktor yang menjadi penghambat BAZNAS sebab luas wilayah di Kabupaten Madiun sangat luas bahkan akses jalan (medan jalan) ada yang enak dan ada yang rusak sehingga

Afif Udin (distributor BAZNAS
Kabupaten Madiun)

Ine Widyastuti (Sekretaris BAZNAS
Kabupaten Madiun)

menyulitkan pendistribusian zakat. selain itu adanya koordinasi di lapangan yang mengalami *human error* antara pemerintahan desa dengan BAZNAS Kabupaten Madiun.

Faktor yang menjadi pendorong mungkin karena BAZNAS telah memiliki nama di wilayah Kabupaten Madiun dan mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Madiun serta masyarakat untuk segala hal mengenai pendistribusian zakat selain itu keberadaan BAZNAS yang sudah semakin jelas. Hal itu membawa dampak yang baik, BAZNAS Kabupaten Madiun tidak lagi segan untuk melakukan sosialisasi dan menjalankan program-program yang telah disusun. dengan adanya sosialisasi itu diharapkan masyarakat yang tahu tentang BAZNAS semakin tahu sedangkan yang belum tahu menjadi tahu yang nantinya masyarakat mau menunaikan atau membayarkan zakat kepada BAZNAS.

Subjek	Materi Wawancara
<p data-bbox="300 443 403 477">Peneliti</p> <p data-bbox="300 656 794 768">Narasumber Sarno (mustahik BAZNAS kabupaten Madiun)</p> <p data-bbox="300 1406 818 1473">Sukino (mustahik BAZNAS Kabupaten Madiun)</p>	<p data-bbox="845 405 1375 544">Apa saja dampak yang dirasakan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Madiun?</p> <p data-bbox="845 600 1375 1216">Saya bersyukur dan berterima kasih kepada BAZNAS yang telah membantu saya melalui gerobak sehingga saya dapat membantu isteri saya bekerja. Dulu saya pernah merantau ke Kalimantan beberapa bulan namun kehidupan saya disana masih begitu-begitu saja akhirnya saya pulang. Saya kembali membantu isteri jualan gorengan sore hari. Disini saya menjual friedchickennya satu chicken harganya Rp. 5000. Di Duren sendiri saingan jualannya ada banyak. Jadi harus pintar-pintar promosi dan jualan, kalau chickennya masih tersisa banyak saya titipkan ke isteri saya untuk dijual kembali di sore hari.</p> <p data-bbox="845 1272 1375 1742">Alhamdulillah, dengan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS berupa kaki palsu sekarang saya dapat melakukan aktivitas bekerja kmbali mbak. Sekarang saya dapat bekerja menjadi tukang pijat dari rumah ke rumah, mbak. Lumayan sehari biasanya ada 2 sampai 3 orang yang menghubungi untuk dipijat, Mbak. Tapi biasanya mereka juga langsung datang ke rumah, Mbak. Upahnya saya kasih ke isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mbak.</p> <p data-bbox="845 1798 1375 2004">Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BAZNAS biasanya saya yang jualan hanya sampai 15 bungkus perhari lalu saya titipkan ke warung dekat rumah sekarang saya dapat membuat lebih dari 15 bungkus mbak.</p>

Rasmiati (mustahik BAZNAS
Kabupaten Madiun)

Dulu saya titipkan hanya di satu warung sekarang saya menitipkan di beberapa warung di daerah Tulung. Dengan dibantu BAZNAS saya dapat membantu suami saya mencari nafkah, Mbak.

Yatiman (mustahik BAZNAS
Kabupaten Madiun)

Saya bersyukur, Mbak, mendapatkan bantuan gerobak jadi saya bisa menggunakannya untuk berjualan bakso keliling. Sebenarnya saya mempunyai gerobak sendiri namun kondisinya sudah tidak layak. Jadi saya berpikir mau menggunakan kembali. Intinya saya berterimakasih ke BAZNAS dengan bantuan saya bisa menghidupi keluarga saya. Saya akan menjaga gerobak itu sebaik mungkin.



B. Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Ashfin Baladi selaku staff bagian pendistribusian BAZNAS Kabupaten Madiun



Wawancara dengan Mbak Sarda Mai selaku staff bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Madiun



Form asesment dan bukti kuitansi

FORM ASSESMEN BAZNAS KAB. MADIUN	
BIODATA	
Nama	
Jenis Kelamin	
TTL	
Agama	
Jenis Asnaf	
Status	
Pekerjaan	
Alamat	
Dusun	RT: _____ RW: _____
Kecamatan	Desa: _____
KONDISI TEMPAT TINGGAL	
Kepemilikan Rumah	
Jenis Bangunan	
Sumber Listrik	
Lantai	
Ketersediaan WC	
Kondisi Dapur	
KONDISI FINANSIAL	
Pendapatan	
Aset yg dimiliki	
Tanggungan keluarga	
Jumlah Anak	
Sumber Makan	
Riwayat Kesehatan	
Terdaftar Program Pemerintah	
ALASAN LAYAK DIBANTU	
KEBUTUHAN BANTUAN	
Nama Pengusul	
Alamat Pengusul	
No Telp Pengusul	
Tanggal Pengajuan	Bulan _____ Tahun 2023
Kelengkapan Berkas	Foto Mustahik <input type="checkbox"/> Foto Rumah <input type="checkbox"/> KTP/SKTM <input type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/>
VERIFIKASI BAZNAS	REKOMENDASI SURVEYOR : YA / TIDAK

BAZNAS KUITANSI	
No. 27/02/23/BAZ/1/0000004	
Dibayarkan Kepada	M. Sandi Saktiya (Kategori: 02/002 Wanita/02/02/2023)
Jumlah	Satu juta lima ratus ribu rupiah
Untuk pembayaran	Bantuan Biaya Pengobatan
payment for	(Bantuan Biaya Pengobatan)
Rp	1.500.000 Madiun, 27/02/2023
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten Madiun Jl. Panglima Sudirman No. 150 Buluren Telp. 03514471851 Fax. _____	
M. Sandi Saktiya	Novika Sarda Mai
Penerima	Pengang
http://kabmadiun.baznas.go.id Untuk Penertama	

BAZNAS KUITANSI	
No. 27/02/23/BAZ/1/0000004	
Dibayarkan Kepada	M. Sandi Saktiya (Kategori: 02/002 Wanita/02/02/2023)
Jumlah	Satu juta lima ratus ribu rupiah
Untuk pembayaran	Bantuan Biaya Pengobatan
payment for	(Bantuan Biaya Pengobatan)
Rp	1.500.000 Madiun, 27/02/2023
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten Madiun Jl. Panglima Sudirman No. 150 Buluren Telp. 03514471851 Fax. _____	
M. Sandi Saktiya	Novika Sarda Mai
Penerima	Pengang
http://kabmadiun.baznas.go.id Untuk BAZNAS	

Ika Rochmawati 403190005 MAZAWA.docx

ORIGINALITY REPORT

15% SIMILARITY INDEX	15% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	7%
2	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unisma.ac.id Internet Source	1%
5	text-id.123dok.com Internet Source	1%
6	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1%
7	www.jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1%
8	ecommerceexpo-japan.com Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1%

10	www.kompasiana.com Internet Source	<1%
-----------	--	---------------

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 15 words

PONOROGO

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ika Rochmawati
2. Tempat & Tgl, Lahir : MADIUN, 14 Maret 2001
3. Alamat Rumah : Desa Duren RT 17 RW 02 Pilangkenceng
Madiun
4. Nomer HP : 085-919-376-0347
5. E-mail : ikarahma5678@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. TK
- b. SDN Duren 04
- c. MTsN Pilangkenceng
- d. MA Fatwa Alim Tulung Sardan

Ponorogo, 20 Maret 2023

Ika Rochmawati

NIM: 403190005

IAIN
PONOROGO